



P U T U S A N

Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan lahir di Singaraja, tanggal 14 - 07 - 1978, umur 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki - laki lahir di Singaraja, tanggal 17 - 02 - 1969, umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Desember 2019 dalam Register Nomor 800/Pdt. G/2019/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 12 Januari 1996, yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Juni 1998, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Januari 2003;
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 21 (dua puluh satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga tidak mencukupi yang akhirnya juga memicu pertengkaran / perkecokan, antara Penggugat dengan Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga;
5. Bahwa Penggugat selaku Istrinya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok terus menerus;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisahranjang sampai Sekarang;
7. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyatakan sepakat untuk cerai dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Desember 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 12 Januari 1996, yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Juni 1998, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Januari 2003, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir sendiri di persidangan, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak sepakat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjuk Sdr. I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, M.H selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.Sgr tertanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 14 Januari 2020, ternyata upaya Mediasi tersebut gagal dan oleh karena Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak benar telah terjadi perkecokan / perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi dan tidak pula mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti **P.1** sampai dengan **P.5** dan 3

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, alat - alat bukti tersebut diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.2/16/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108072910090024 tertanggal 29 Oktober 2009;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi 1;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja yang dilangsungkan dihadapan pemangku Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wira;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Singaraja;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 12 Januari 1996, yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Juni 1998, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Januari 2003;
- Bahwa anak - anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;



- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga mereka mulai mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan untuk keluarga dimana Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat sehingga akhirnya memicu pertengkaran / percekocokan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keluarga, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa belum pernah ada mediasi oleh keluarga karena Tergugat sudah terlanjur mengusir Penggugat pada tahun 2016. Tergugat melarang Penggugat menginjakkan kaki di rumah Tergugat lagi dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja yang dilangsungkan dihadapan pemangku Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wira;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Singaraja;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 12 Januari 1996, yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Juni 1998, dan yang ketiga bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Januari 2003;
- Bahwa anak - anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga mereka mulai mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan untuk keluarga dimana Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat sehingga akhirnya memicu pertengkaran / percekocokan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keluarga, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa belum pernah ada mediasi oleh keluarga karena Tergugat sudah terlanjur mengusir Penggugat pada tahun 2016. Tergugat melarang Penggugat menginjakkan kaki di rumah Tergugat lagi dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara adat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti **P.1** sampai dengan **P.7**, bukti surat tersebut diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda T.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT;
2. Bukti bertanda T.2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Bukti bertanda T.3 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bukti bertanda T.4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108072910090024 tertanggal 29 Oktober 2009;
5. Bukti bertanda T.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;
6. Bukti bertanda T.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti bertanda T.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2011;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan terhadap para pihak dimana pihak Tergugat beralamat di Banjar Dinas Sabi, Desa Singaraja, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng serta dalam persidangan pihak Tergugat dalam Jawabannya tidak pernah membantah identitas khususnya tempat tinggal dari Tergugat serta tidak pernah pula terungkap baik dalam bukti surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah pindah tempat tinggal sehingga dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Singaraja dengan alasan tempat tinggal Tergugat seperti tersebut dalam gugatannya merupakan tempat tinggal yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Desember 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak benar telah terjadi percekocokan / perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan - alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta jawab jinawab dan bukti surat dan bukti saksi dari Para Pihak dipersidangan, maka telah diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat (**Bukti T.1,**) adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Singaraja, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Desember 1995 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 478/WNI/Swn/2011 (**Bukti P.1, T.2 dan T.3**);
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Sabi, Desa Singaraja, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (**Bukti P.2 dan T.4**);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 12 Januari 1996 (**Bukti P.3 dan T.5**), yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Juni 1998 (**Bukti P.4 dan T.6**) dan yang ketiga

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Januari 2003 (**Bukti P.5 dan T.7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jero Mangku Wira dalam bentuk perkawinan biasa yaitu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan - alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk memohon putusnya perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian didasarkan pada alasan pokok yaitu karena masalah ekonomi, sehingga hal tersebut yang membuat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pula merasa sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf F;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1 dan Saksi 2** dipersidangan yang karena persesuaiannya dengan alat bukti **surat bertanda P.1. sampai dengan P.5. dan T.1 sampai dengan T.7** serta dalam jawab jinawab masing - masing pihak, maka telah diperoleh fakta - fakta yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena masalah ekonomi dan akhirnya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga") maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, **maka dengan demikian petitum huruf B gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf C gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka dengan memperhatikan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun maka anak – anak tersebut sudah tergolong dewasa sehingga tidak turut untuk dipertimbangkan karena sudah dapat menentukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



pilihannya sendiri dengan siapa mereka akan tinggal sedangkan terhadap anak ketiga yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka Majelis berpendapat bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistem kebapaan (*Vederrechtelijk*) atau dalam istilah Bali disebut *Purusa dan Sistem Purusa* yang melingkupi hukum keluarga di Bali mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar yang dapat diejawantahkan dari sistem kekeluargaan *Purusa* ini, yakni : Hak dan Kewajiban selalu lahir dari garis *Purusa*., Lepasnya kewajiban *Pradana* dari hubungan hukum kekeluargaan asalnya (*Ninggal Kedaton*) setelah terjadinya perkawinan dan Anak dari buah perkawinan selalu dihitung sebagai garis *Purusa*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Definisi dari kata "**Purusa**" adalah hubungan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki; orang ; manusia dan menurut Hukum Adat Bali **Purusa** adalah sang penyebab adanya sesuatu, yang menghapus kekosongan, mewujudkan sesuatu sebagai contoh yaitu:

- Dalam sistem keluarga, **Purusa** adalah kepala keluarga atau orang yang memiliki pengetahuan spiritual paling tinggi, menjadikan keluarga dapat bertahan dengan damai, melangsungkan kehidupan keluarga dan hal lain yang berkaitan dengan hubungan sebagai keluarga.
- Dalam sistem hubungan laki dan perempuan, maka laki adalah **Purusa**.
- Dalam sistem manusia, **Purusa** adalah jiwa yang diperoleh melalui proses belajar dan menjadikan seseorang mengetahui sesuatu.
- Dalam sistem sosial manusia, *purusa* adalah brahmana. Brahmana memiliki sifat-sifat yang sama dengan matahari. Brahmana dapat menjelaskan ajaran spiritual dengan baik. Brahmana memiliki porsi keraguan yang teramat kecil, sifat pemarah yang sangat kecil.

Sehingga di dalam sistem kekeluargaan *purusa*, adanya keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting karena kedudukan anak laki-lakilah yang berfungsi sebagai pelanjut keturunan (*sentana*) Pentingnya nilai anak laki dalam suatu keluarga sesuai dengan ajaran agama Hindu yang sering dikatakan menjiwai kehidupan masyarakat Bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya.

Menimbang, bahwa dalam pandangan masyarakat Bali, anak laki-laki memang mempunyai nilai penting dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata, baik dalam kehidupan keluarga maupun kemasyarakatan maka pada anak laki-laki digantungkan harapan sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu melaksanakan upacara agama

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



(Seperti: *ngaben*, dan lain-lain) serta selalu bhakti kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, dan menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau anak tersebut sudah kawin (menjadi *krama banjar* atau *krama desa*) hal ini berbeda dengan kedudukan anak perempuan, baik *deha* (gadis) maupun *deha* tua (perawan tua, wanita yang tidak kawin sampai tua) dimana terhadap anak perempuan tidak digantungkan harapan-harapan ataupun tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab anak laki-laki seperti diuraikan di atas, sebab anak perempuan sesuai kodratnya suatu saat akan kawin dan dalam perkawinan itu seorang anak perempuan akan mengikuti suami dan secara hukum putus hubungannya dengan orang tua kandung dan sanak saudara dari keluarga asalnya dan dalam pemeliharaan anak yang dibawah umur dalam hal orang tua meninggal maka anak akan di asuh oleh keluarga dari sang bapak namun bila orang tua bercerai maka anak tetap berkedudukan hukum dalam keluarga bapaknya sehingga ia akan mengemban hak dan kewajiban dilingkungan keluarga bapaknya, dalam kata lain diasuh oleh bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilinial) sehingga anak laki - laki adalah sebagai pelanjut keturunan (*sentana*) sehingga padanya digantungkan harapan sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu melaksanakan upacara agama (Seperti: *ngaben*, dan lain-lain) serta selalu bhakti kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, dan menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau anak tersebut sudah kawin (menjadi *krama banjar* atau *krama desa*) dan bila orang tua bercerai maka anak tetap berkedudukan hukum dalam keluarga bapaknya sehingga ia akan mengemban hak dan kewajiban dilingkungan keluarga bapaknya, dalam kata lain diasuh oleh bapaknya maka dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya, untuk sewaktu - waktu dapat bertemu dengan anak tersebut guna melimpahkan kasih sayangnya, **maka petitum huruf C gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf D gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, **maka dengan demikian petitum huruf D gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, **maka dengan demikian petitum huruf E gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, **maka dengan demikian petitum huruf A gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- A.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B.** Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1995, bertempat di Singaraja sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Desember 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- C.** Menyatakan bahwa anak ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Januari 2003, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2020**, oleh kami I Wayan Sukanila, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H dan I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut**, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan **dihadiri oleh Penggugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	PNBP	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).